

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI**

SKRIPSI

Oleh:

CINDY WIRA OCTOVIA
2203100079

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

BERITA ACARA PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir
Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara:

Nama : CINDY WIRA OCTOVIA

NPM : 2203100079

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada Hari, tanggal : 18 April 2026

Waktu : 08.15 WIB s.d Selesai



PENGUJI I : Dr.JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si (.....)

PENGUJI II : KHAIDIR ALI, S.Sos., M.PA. (.....)

PENGUJI III : ANANDA MAHARDIKA S.Sos., M.SP (.....)

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PANITIA PENGUJI

Ketua

Assoc.Prof.Dr.ARIFIN SALEH,S.Sos., M.SP



Sekretaris

Assoc.Prof.Dr.ABRARADHANI., M.I.Kom

BERITA BIMBINGAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Telai selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas akhir ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama : CINDY WIRA OCTOVIA
Npm : 2203100079
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Tugas Akhir : Implementasi Kebijakan Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Serdang Bedagai

Medan, 08 April 2026

Pembimbing



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
NIDN: 0122118801

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
NIDN: 0122118801

Dekan




Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP
NIDN: 0030017402

PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, Cindy Wira Octovia, NPM 2203100079, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya atau tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 18 April 2026



Yang Menyatakan,

Cindy Wira Octovia
CINDY WIRA OCTOVIA

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKRTIF LAINNYA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

OLEH :

CINDY WIRA OCTAVIA
2203100079

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Serdang Bedagai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Narasumber pada penelitian ini adalah pegawai dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serdang bedagai dan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pencegahan penyalahgunaan narkotiuka telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah no 3 tahun 2018. Implementasi penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan mengadakan program sosialisasi kepada berbagai jenis kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah untuk sebagai bentuk antisipasi dan pencegahan narkotika. Pelaksanaan implementasi dilaksanakan oleh Kesbangpol, Masyarakat dan lembaga lembaga yang mengerti tentang narkotiuka seperti BNN, Kepolisian dan lain sejenisnya. Hambatan dalam pelaksanaan implementasi pencegahan penyalahgunaan narkotiuka adalah minimnya program yang dilaksanakan dan keterbatasan anggaran dana yang hanya dapat menyediakan sosialisasi ke sekolah-sekolah.

***Kata kunci: Imlepentasi kebijakan, Pencegahan penyalahgunaan
Narkoitika, Sumber Daya***

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya serta nikmat kuasanya sehingga penulis masih mampu menikmati ribuan nikmat iman hingga akhir hayat nanti. Shalawat dan salam tak lupa pula diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya untuk hijrah dari zaman kebodohan hingga zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan saat ini.

Serangkai kata terimakasih juga penulis berikan khusus kepada kedua orang tua kesayanganku cinta pertamaku ayah dan mama yaitu Dr.SYHRIL,SH,MH dan ROMA TETY KLARA BR.MUNTHE. seseorang yang menjadi alasan penulis masih bertahan sampai saat ini. terimakasih telah membesarkan, merawat, mendidik, mengorbankan dan mengusahakan apapun untuk penulis agar mendapatkan gelar sarjana. terimakasih yah ma selalu memberikan rasa kasih sayang dan cinta yang sangat luar biasa serta memberikan nasihat,motivasi, dan semangat. ayah mama terimakasih ya selalu mendoakan anak terakhirmu ini setiap hari dan setiap saat. semoga ayah dan mama sehat selalu panjang umur karena ayah mama tetap harus ada di setiap perjalanan hidup penulis. *you're always in my heart and my life.*

Kepada diriku Cindy Wira Octovia terimakasih sudah mau tetap bertahan di ajak jatuh,terluka, bangun, patah, dan tumbuh. maaf terkadang aku suka membohongi diri dengan berpura-pura baik-baik saja, meskipun terluka tapi tetap terlihat tertawa, bahagia di depan orang. untuk diriku maaf atas ketidaksabaranku masih sering salah pilih atau plinplan dalam melakukan hal apapun. untuk diriku sekali lagi terimakasih telah tetap bertahan sampai detik ini dan seterusnya. *Coming soon S2 nya.*

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh S.Sos.,M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharyah, S.Sos, M.Si selaku sekretaris Program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP selaku dosen pembimbing penulis yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan - perbaikan.
8. Kepada seluruh staff Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Serdang Bedagai yang telah banyak membantu penulis dalam hal informasi mengenai Implementasi Kebijakan tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
9. kepada seseorang yang lahir pada tanggal 10 November 2002 (GR) yang penulis sangat cintai dan sayangi setelah kedua orang tua penulis. terimakasih telah mendampingi dan menjadi bagian dari perjalanan hidup saya dalam segala sesuatu yang sudah banyak berkontribusi dalam penulisan skripsi penulis baik dalam hal waktu dan tenaga. terimakasih sudah membantu, memberikan semangat agar tidak pantang menyerah, mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah sang penulis. *thanks for coming into my life Nasa.*
10. kepada teman semasa kuliah saya yaitu Khairina Qoriah, terimakasih sudah mau dan bertahan menjadi teman penulis dan selalu bersama-sama melakukan

hal apapun tentang kuliah dari awal kuliah sampai akhir kuliah. terimakasih kayinn.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis skripsi ini selesai. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik sengaja maupun tidak disengaja. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan. **Wassalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Medan, 14 April 2026
Penulis,

Cindy Wira Octovia
2203100079

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Perumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 5 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II URAIAN TEORITIS | 7 |
| 2.1 Implementasi | 7 |
| 2.2 Teori Kebijakan Publik | 10 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 15 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 15 |
| 3.2. Kerangka Konsep | 16 |
| 3.3 Definisi Konsep | 17 |
| 3.4 Kategori Penelitian | 18 |
| 3.5 Informan Dan Narasumber | 19 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data | 21 |
| 3.7 Teknik pengumpulan Data | 22 |
| 3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian | 23 |
| 3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian | 23 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 30 |
| 4.1 Hasil Penelitian | 30 |
| 4.1.1 Komunikasi | 31 |
| 4.1.2 Sumber Daya | 32 |
| 4.1.3 Disposisi | 34 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 4.1.4. Struktur Birokrasi | 36 |
| 4.2 Pembahasan | 39 |
| 4.2.1 Komunikasi | 39 |
| 4.2.2 Sumber Daya | 40 |
| 4.2.3 Disposisi | 42 |
| 4.2.4 Struktur birokrasi | 43 |
| BAB V PENUTUP | 47 |
| 5.1 Simpulan | 47 |
| 5.2 Saran | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 50 |
| LAMPIRAN..... | 52 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 3.1 Kerangka Konsep | 16 |
| Gambar 3.2 Peta Administrasi Kabupaten Serdang Bedagai..... | 23 |
| Gambar 3.3 Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serdang Bedagai | 26 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---------------|--|
| Lampiran I | : Daftar Riwayat Hidup |
| Lampiran II | : Daftar pedoman wawancara |
| Lampiran III | : SK-1 Permohonan Judul Skripsi |
| Lampiran IV | : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi |
| Lampiran V | : SK-3 Permohonan Seminar Proposal |
| Lampiran VI | : SK-4 Undangan Seminar Proposal |
| Lampiran VII | : Surat Keterangan Izin Penelitian |
| Lampiran VIII | : Surat Keterangan Balasan Izin Penelitian |
| Lampiran IX | : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi |
| Lampiran X | : Sk-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi |
| Lampiran XI | : Surat Keterangan Bebas Pustaka |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) merupakan suatu permasalahan sosial yang masih menjadi ancaman serius di Indonesia. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika telah menunjukkan tren yang mengkhawatirkan karena berdampak luas pada kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, serta produktivitas generasi muda, terutama di wilayah dengan mobilitas tinggi seperti Provinsi Sumatera Utara. Penyalahgunaan NAPZA tidak hanya menimbulkan kerugian pada aspek kesehatan individu, tetapi juga berdampak pada ketahanan keluarga, ketertiban sosial, serta kualitas sumber daya manusia.

Objek kajian ini adalah kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Peraturan daerah tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan dan strategi nasional yang berorientasi pada Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), dengan penekanan pada upaya pencegahan di tingkat lokal.

Selain itu, Berdasarkan laporan yang dimuat dalam berita lokal pada April 2025 melibatkan penemuan sabu seberat 20,19 gram di Dusun I Desa Sei Buluh, Teluk Mengkudu, menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkoba juga menembus wilayah pedesaan di kabupaten ini. Faktafakta tersebut menggambarkan bahwa masalah narkoba bukan sekadar fenomena kriminal tetapi telah menjadi isu sosial yang perlu ditangani secara komprehensif melalui kebijakan publik seperti memerlukan upaya pencegahan yang lebih efektif.

Untuk merespons persoalan ini, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan kerangka hukum dan kebijakan yang kuat, termasuk UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta berbagai instruksi presiden terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Data kepolisian dan BNN menunjukkan bahwa pengungkapan kasus narkoba di Kabupaten Serdang Bedagai terus terjadi dari tahun ke tahun. Pengungkapan puluhan kasus dalam kurun waktu satu bulan, dengan barang bukti narkoba jenis sabu dan ganja, mengindikasikan bahwa peredaran narkoba telah masuk hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Fakta ini memperkuat asumsi bahwa permasalahan narkoba di daerah ini bersifat struktural dan membutuhkan pendekatan kebijakan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Menurut data Badan Narkoba Nasional Provinsi Sumatera Utara, aparat penegak hukum di wilayah ini rutin melakukan pengungkapan kasus narkoba. Misalnya, pada Januari 2025, Satuan Reserse Narkoba Polres Serdang Bedagai

berhasil membuka 30 kasus narkoba dengan 42 tersangka, dan barang bukti narkotika berupa sabu sebesar 146,52 gram dan ganja 1,09 gram berhasil disita dari berbagai tempat kejadian di kabupaten tersebut. Kasus-kasus ini bukan hanya terjadi di kota besar tetapi juga di lingkungan pedesaan. Kasus yang diungkap terdiri dari berbagai modus, termasuk transaksi di permukiman dan jalan umum dari kasus ini menunjukkan bahwa tantangan penyalahgunaan narkotika telah menyebar secara geografis di seluruh Kabupaten Serdang Bedagai. Kondisi ini menuntut adanya peran aktif pemerintah daerah dalam melakukan upaya pencegahan secara sistematis dan berkelanjutan. Namun demikian, berdasarkan kondisi di lapangan, implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 belum sepenuhnya berjalan optimal. Kegiatan pencegahan masih menghadapi keterbatasan, antara lain dari aspek sumber daya, koordinasi antar perangkat daerah, serta jangkauan sosialisasi yang belum merata hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Beberapa fasilitas pencegahan dan rehabilitasi belum mampu menjangkau seluruh wilayah kabupaten secara merata.

Akibatnya, masyarakat di daerah terpencil atau pedesaan memiliki akses yang terbatas terhadap layanan pencegahan dan rehabilitasi narkotika. Kondisi ini berpotensi memperbesar kesenjangan sosial dan meningkatkan risiko penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut. Upaya pencegahan juga masih cenderung didominasi oleh aparat penegak hukum, sementara keterlibatan aktif perangkat daerah dan masyarakat belum sepenuhnya optimal.

Maka dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan narkotika di Kabupaten Serdang Bedagai merupakan persoalan kompleks yang

melibatkan aspek kebijakan, kelembagaan, dan sosial. Tingginya kasus narkoba yang terungkap, keterbatasan fasilitas pencegahan, serta rendahnya partisipasi masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas implementasi di lapangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah judul skripsi yaitu, **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI”**

Menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian administrasi publik, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pencegahan narkoba agar lebih responsif.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Serdang Bedagai?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan zat adiktif Lainnya Di Kabupaten Serdang Bedagai.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kasijan keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan penggunaan NAPZA, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan topik sejenisnya.

b. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi instansi terkait dalam merumuskan serta mengoptimalkan strategi pencegahan penyalahgunaan NAPZA di masyarakat.

c. Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa dan pihak lain yang membutuhkan informasi terkait dengan topik penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan tentang uraian teoritis, pengertian implementasi, pengertian kebijakan.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, waktu dan lokasi penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan penyajian data dan analisis wawancara

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

Secara etimologis, konsep Implementasi menurut kamus Webster berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Implement*. Dalam kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu dan memiliki efek yang sebenarnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Definisi lain dari implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh pada sesuatu. definisi Implikasi atau implementasi juga dapat bervariasi menurut para ahli.

Menurut, Van Meter dan Van Horn (1975) Implementasi adalah suatu proses yang rumit, fleksibel, dan dipengaruhi oleh beragam variabel yang saling berhubungan. Pendekatan ini menganggap bahwa keberhasilan pelaksanaan tidak hanya tergantung pada mutu kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh keadaan lingkungan di mana kebijakan tersebut diimplementasikan, kemampuan dari para pelaksana, serta efektivitas kolaborasi antar lembaga terkait. Secara keseluruhan, pendekatan ini memberikan wawasan bahwa implementasi merupakan rangkaian tindakan yang membutuhkan kerjasama, pemahaman, dan dukungan dari berbagai pihak.

Menurut, Mazmanian dan Sabatier (1983) Bahwa implementasi merupakan proses yang berkelanjutan sejak disahkannya kebijakan hingga terwujudnya dampak nyata di masyarakat. Mereka menekankan pentingnya

kejelasan isi kebijakan, konsistensi regulasi pelaksana, kemampuan lembaga pelaksana, serta dukungan dari lingkungan eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Semakin jelas rumusan kebijakan dan semakin kuat kapabilitas institusi pelaksana, maka semakin besar peluang kebijakan tersebut untuk berhasil diimplementasikan.

George C. Edwards III (1980) memandang implementasi sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai kegiatan administratif dan operasional yang bertujuan untuk mewujudkan keputusan politik ke dalam tindakan nyata. Menurut Edwards III, sebaik apa pun suatu kebijakan dirumuskan, kebijakan tersebut tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak diimplementasikan dengan baik. Ia menekankan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.

Sedangkan Mulyadi (2015) memandang implementasi sebagai proses penerapan suatu ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga membawa perubahan yang diharapkan. Implementasi tidak hanya terbatas pada kegiatan teknis, tetapi juga mencakup aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) di Kabupaten Serdang Bedagai memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti substansi kebijakan, kelembagaan pelaksana, ketersediaan

sumber daya, kondisi lingkungan sosial, serta tingkat partisipasi masyarakat. Teori-teori implementasi kebijakan tersebut menjadi landasan konseptual yang penting dalam menilai sejauh mana kebijakan pencegahan NAPZA telah diimplementasikan secara efektif, serta dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilannya.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan berbagai teori implementasi kebijakan lainnya, model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) dinilai paling relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan karena model tersebut memandang implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh keterkaitan antara tujuan dan standar kebijakan, ketersediaan sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap atau pandangan para pelaksana, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, serta pola komunikasi dan koordinasi antarorganisasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis implementasi kebijakan secara lebih mendalam dan kontekstual, sesuai dengan kompleksitas permasalahan penyalahgunaan narkotika di tingkat daerah.

Dalam konteks implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di Kabupaten Serdang Bedagai, permasalahan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan kejelasan kebijakan atau kecukupan sumber daya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan setempat, karakteristik sosial masyarakat, serta efektivitas koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, Badan Narkotika Nasional, aparat penegak hukum, dan unsur masyarakat. Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van

Horn (1975) secara tegas menempatkan faktor lingkungan dan hubungan antarorganisasi sebagai elemen kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga dinilai mampu menjelaskan realitas empiris yang terjadi di lapangan.

2.2 Teori Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani *polis* yang berarti negara atau kota. Istilah ini kemudian berkembang dalam bahasa Latin menjadi *politia*, yang bermakna negara, dan selanjutnya masuk ke dalam bahasa Inggris menjadi *policie*, yang mengacu pada pengendalian masalahmasalah publik atau administrasi pemerintahan. Dalam perkembangannya, kebijakan dipahami sebagai perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh aktor tertentu, baik individu, kelompok, maupun lembaga pemerintah, dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian ini cukup memadai untuk penggunaan sehari-hari, namun dalam kajian ilmiah yang bersifat sistematis, khususnya dalam analisis kebijakan publik, diperlukan pemahaman yang lebih menyeluruh.

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat.

Menurut Syamsir (2023), kebijakan publik disusun melalui suatu proses yang meliputi identifikasi masalah, analisis kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, implementasi, serta evaluasi kebijakan. Dengan demikian, kebijakan publik tidak berhenti pada tahap perumusan semata, tetapi harus diwujudkan

melalui tindakan nyata agar tujuan kebijakan dapat tercapai dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Implementasi kebijakan publik merupakan tahap yang sangat menentukan dalam siklus kebijakan.

Kristian, D.(2023) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses transformasi masukan berupa sumber daya manusia, informasi, keterampilan teknis, tenaga kerja, dan dukungan material lainnya menjadi keluaran berupa barang atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi bukan sekadar pelaksanaan teknis, tetapi merupakan upaya sistematis untuk mewujudkan tujuan kebijakan secara nyata. Van Meter dan Van Horn (1975), sebagaimana dikutip oleh Agustino (2008:39), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah, maupun pihak swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan. Model Van Meter dan Van Horn (1985) menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh lima komponen utama, yaitu:

1. ketepatan tujuan kebijakan
2. sifat kebijakan dan instrumen yang digunakan
3. kapasitas organisasi pelaksana
4. sikap dan pandangan para pelaksana
5. kondisi lingkungan eksternal yang meliputi sosial, ekonomi, dan politik.

Model ini relevan untuk penelitian implementasi kebijakan pencegahan NAPZA karena menekankan interaksi antara berbagai faktor yang saling terkait, termasuk koordinasi antar-lembaga, komunikasi, dan keterlibatan masyarakat.

Secara konseptual, kebijakan publik dapat dilihat sebagai sistem yang terdiri dari unsur-unsur saling terkait, mulai dari tujuan kebijakan, identifikasi masalah, tuntutan masyarakat, dampak atau *outcomes*, hingga sarana atau instrumen kebijakan. Tujuan kebijakan berfungsi sebagai arah yang ingin dicapai, sementara masalah yang tepat diidentifikasi menjadi dasar perumusan strategi. Tuntutan masyarakat muncul baik karena kebutuhan yang tidak terakomodasi maupun karena munculnya masalah baru.

Dampak kebijakan dapat berupa hasil yang diharapkan maupun akibat yang tidak disengaja, sedangkan instrumen kebijakan digunakan untuk menjalankan kebijakan secara efektif, misalnya melalui kewenangan, insentif, atau pengembangan kapasitas. Dalam prosesnya, kebijakan publik melalui tahapan yang saling berkaitan, yaitu penentuan agenda, formulasi kebijakan, penetapan kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan.

Tahap penentuan agenda berkaitan dengan bagaimana suatu masalah diidentifikasi dan diprioritaskan untuk menjadi fokus kebijakan. Formulasi kebijakan adalah proses perumusan alternatif solusi yang tepat. Penetapan kebijakan melibatkan pengambilan keputusan terhadap alternatif yang dianggap paling sesuai. Pelaksanaan kebijakan adalah tahap eksekusi yang mengubah kebijakan dari dokumen formal menjadi tindakan nyata yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dalam konteks implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten Serdang Bedagai, kerangka konseptual ini menjadi sangat relevan. Kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018

mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain melalui strategi pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut tidak hanya bergantung pada kualitas peraturan itu sendiri, tetapi juga pada sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga, komitmen pelaksana, sarana dan prasarana pendukung, serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Pendekatan konseptual ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis implementasi kebijakan secara sistematis, mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, dan memahami tantangan yang muncul di lapangan.

Pemilihan Teori sebagai Kerangka Penelitian Dalam berbagai teori implementasi kebijakan, terdapat beberapa pendekatan yang menekankan aspek berbeda, seperti Mazmanian dan Sabatier (1983) yang menyoroti kejelasan isi kebijakan, kemampuan institusi, dan dukungan lingkungan eksternal, atau George C. Edwards III (1980) yang menekankan komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Meskipun semua teori ini relevan untuk memahami pelaksanaan kebijakan, model Van Meter dan Van Horn (1975) dipilih sebagai kerangka utama penelitian.

Alasannya adalah model ini mengintegrasikan faktor-faktor internal dan eksternal secara komprehensif, menekankan hubungan interaktif antara tujuan kebijakan, sumber daya, karakter organisasi pelaksana, sikap pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, politik setempat. Model ini juga menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga, yang sangat sesuai dengan konteks

implementasi kebijakan pencegahan NAPZA di Kabupaten Serdang Bedagai, dimana keberhasilan program sangat bergantung pada keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, Badan Narkotika Nasional, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Dengan demikian, Van Meter dan Van Horn (1975) menyediakan kerangka konseptual yang komprehensif dan relevan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan secara sistematis. Model ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis faktor-faktor pendukung penghambat, serta melihat bagaimana kebijakan pencegahan NAPZA diterjemahkan menjadi tindakan nyata di tingkat daerah. Kerangka ini juga membantu menyusun variabel penelitian, seperti tujuan kebijakan, instrumen kebijakan, sumber daya, sikap pelaksana, kondisi lingkungan eksternal, dan hasil implementasi terhadap penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta.

Menurut Sugiyono (2016: 9) metode deskriptif kualitatif adalah sebuah metode penelitian berdasarkan filosofi postpositivitas digunakan untuk mempelajari keadaan benda benda alam (adalah eksperimen yang berlawanan). Di sini, peneliti adalah instrument. Metode perolehan data utama adalah triangulasi (kombinasi), dan analisis data adalah induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pentingnya generalisasi. Studi deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci masalah yang diselidiki dengan menyelidiki orang, kelompok, atau peristiwa sebanyak mungkin. Dalam penelitian kualitatif, manusia adalah sarana penelitian, dan hasilnya dituangkan dalam bentuk kata-kata dan pernyataan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.


Selain aspek metodologi, Sugiyono (2022) juga mengklasifikasikan penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi, yakni penelitian deskriptif yang menjawab keberadaan variabel mandiri, penelitian komparatif yang membandingkan variabel antar-sampel, dan penelitian asosiatif yang menanyakan hubungan (kausal atau interaktif) antara dua variabel atau lebih.

Terakhir, dari sudut pandang tujuan aplikasi, ia menekankan pentingnya metode *Research and Development (R&D)* sebagai metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut dalam berbagai bidang seperti pendidikan, manajemen, dan sosial.

3.2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah gambaran pola pikir mengenai kerangka konsep dalam penelitian ini adalah gambaran pola pikir mengenai Implementasi Kebijakan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Serdang Bedagai.

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep berfungsi untuk memberikan batasan yang jelas terhadap istilah - istilah penting yang digunakan dalam kerangka konsep penelitian agar tidak terjadi perbedaan penafsiran.

1. Implementasi merupakan suatu tahapan dalam proses kebijakan. Pada tahap ini suatu kebijakan yang telah dibuat akan dilaksanakan dan lebih banyaknya keberhasilan dari suatu kebijakan akan sangat terlihat pada tahap implementasi ini
2. Kebijakan publik hanya dapat ditetapkan pemerintah atau pihak lain yang lebih dikenal dengan sebutan aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dalam batas kewenangannya masing-masing
3. Implementasi kebijakan publik adalah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan
4. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam rangka memudahkan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya baik dalam bentuk pendanaan, sarana dan prasarana, rekomendasi dan mediasi
5. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disingkat P4GN adalah upaya untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

3.4 Kategori Penelitian

Menurut Moelong (2006:252) Kategorisasi berarti menyusun kategori atau mengelompokkan kategori. Kategori adalah salah satu dari tumpukan ide dasar, intuisi, opini atau sekumpulan tumpukan yang terdiri dari kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk menganalisis variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran agar kebijakan tersebut dipahami dan dilaksanakan dengan benar.

2. Sumber Daya

Sekalipun komunikasi sudah jelas, sumber daya juga diperlukan agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif.

- a. Sumber daya manusia: jumlah dan kompetensi petugas (penyuluh, aparat, tenaga kesehatan).
- b. Sumber daya finansial: anggaran untuk sosialisasi, rehabilitasi, dan penegakan hukum.
- c. Sumber daya sarana dan prasarana: fasilitas rehabilitasi, alat pendukung kampanye, dan infrastruktur pendukung lainnya
- d. Sumber daya informasi dan kewenangan: data yang akurat serta kewenangan hukum bagi pelaksana kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan tingkat penerimaan para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang diimplementasikan.

- a. Kesiediaan aparat dan instansi terkait untuk melaksanakan kebijakan pencegahan NAPZA.
- b. Komitmen pelaksana dalam melakukan sosialisasi, pengawasan, dan penindakan.
- c. Tingkat kejujuran, tanggung jawab, dan integritas pelaksana kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Organisasi pelaksana juga harus memiliki susunan organisasi, mekanisme kerja, dan prosedur yang mengatur pelaksanaan kebijakan.

- a. Pembagian tugas dan tanggung jawab antar instansi (BNN, pemerintah daerah, kepolisian, dinas kesehatan, dan instansi terkait lainnya).
- b. Kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- c. Koordinasi antar lembaga dalam pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi.

3.5 Informan Dan Narasumber

Narasumber atau informan adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan oleh penulis dan berkompeten atau menguasai informasi yang diberikan, yaitu tentang Implementasi Kebijakan Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikoterapika Dan Zat Adiktif Lainnya. Adapun narasumber dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 4 orang terdiri dari:

1. Kasat Narkoba/Penyidik Polres Serdang Bedagai
2. Kepala Kesbangpol Serdang Bedagai.
3. Masyarakat
4. Pejabat/Staf pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai (BNNK Serdang Bedagai)

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Nama : Sri Wahyuni
Jabatan : Penyuluh Narkoba Ahli Muda
Umur : 38 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
- b. Nama : Samsihida
Jabatan : Perencana Ahli Muda
Umur : 45 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Nama : Sudarno
Jabatan : Analisis Politik Dalam Negeri
Umur : 48 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
- d. Nama : Syahril
Pekerjaan : Masyarakat
Umur : 62 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup 2 jenis yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek atau informan penelitian oleh penulis melalui wawancara (Moleong, 2006).

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi mengenai fasilitas pencegahan

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian berbagai sumber yang telah ada yang dapat menunjukkan objek yang diteliti berupa:

- a. Keadaan geografis di Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serdang Bedagai.

3.7 Teknik pengumpulan Data

Menurut, Syafrida H.S (2021) Teknik analisis data merupakan cara atau metode yang digunakan untuk mengolah, mengorganisasi dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan agar menjadi informasi yang bermakna serta dapat digunakan untuk menarik kesimpulan atau menjawab tujuan penelitian.

1.Reduksi Data

Reduksi data ataupun merangkum informasi bersumber pada hal – hal yang penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan. Reduksi data bisa

dilakukan dengan cara melakukan abstraksi atau merangkum hal yang penting agar tetap berada dalam penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. Reduksi adalah mempermudah informasi yang didapat dari lapangan. Informasi yang didapat di lapangan tentu merupakan data yang sangat rumit dan juga sering dijumpai informasi yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian tetapi data tersebut bercampur dengan data penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tertata yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Tahap ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tertata sehingga adanya penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengelompokan pada setiap pokok masalah.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah akhir dalam proses analisa data penelitian kuantitatif. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.


3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi dan penelitian ini akan dilakukan di Polres Serdang Bedagai. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2026 s/d Mei 2026.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Serdang Bedagai. Fokusnya mencakup persepsi masyarakat, tingkat kesadaran, dan efektivitas pengawasan.

Gambar 3.2 Peta Administrasi Kabupaten Serdang Bedagai



Secara administratif, Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari 17 Kecamatan dan 243 Desa/Kelurahan (237 Desa dan 6 Kelurahan) serta 1.235 Dusun dan 37 Lingkungan. Kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Perbaungan dan Dolok Masihul masing-masing sebanyak 28 desa/kelurahan. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah

desa/kelurahannya adalah Kecamatan Bandar Khalifah sebanyak desa/kelurahan. Bila dilihat dari luas wilayah per kecamatan, maka dapat dilihat Kecamatan Sipispis mempunyai proporsi terluas 221,12 Km² (11,32% dari luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai), sedangkan kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Silinda dengan luas 58,68 Km² (3,01% dari luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai).

Secara geografis Kabupaten Serdang Bedagai berada pada posisi 030012,5* - 03046'33* Lintang Utara dan 98044'22* - 9901901* Bujur Timur. Kabupaten Serdang Bedagai secara posisi geografis sangat strategis (geostrategis) karena:

1. Dekat dengan Selat Malaka, yang merupakan salah satu perairan yang paling padat di dunia.
2. Dekat dengan ibu kota Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan.
3. Dilalui oleh pembangunan jalan Tol Medan - Tebing Tinggi
4. Adanya kerjasama segitiga pertumbuhan antara Indonesia - Malaysia - Thailand (IMT - GT).

Di samping itu, Kabupaten Serdang Bedagai juga merupakan jalur lintas Sumatera yang berada di sisi pantai timur pulau Sumatera. Kabupaten Serdang Bedagai merupakan jalur akses mobilitas dari atau ke Kota Medan, dari atau ke Kota Tebing Tinggi. Letak administrasi yang diapit oleh 2 kota tersebut merupakan faktor yang paling besar dalam menunjang perkembangan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

Potensi letak geografis dan keadaan bentang alam Kabupaten Serdang Bedagai yang cukup beragam juga didukung oleh potensi Sumber Daya Alam yang cukup melimpah, antara lain : Sumber Daya Kelautan, Sumber Daya Air, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Pertambangan dan Pariwisata.

Topografi Kabupaten Serdang Bedagai terletak di daerah Pantai Timur Sumatera Utara dan secara umum terletak pada ketinggian 0 - 500 m di atas permukaan laut (dpl) dengan garis pantai sepanjang 55 km dan 1 (satu) pulau terluar yaitu Pulau Berhala. Pembagian wilayah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan elevasi (ketinggian) dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Ketinggian 0-10 mdpl seluas 66.506,75 ha (34,63%) dari luas daerah Kabupaten Serdang Bedagai, terdapat di beberapa kecamatan kecuali Kecamatan Kotarih dan Sipispis
2. Ketinggian 11-50 mdpl seluas 117.522,74 ha (61,20%), terdapat hampir diseluruh Kecamatan
3. Ketinggian 51-500 mdpl seluas 8.007,68 ha (4,17%) terdapat di Kecamatan Kotarih dan Sipispis. Dari perincian tersebut di atas dapat dilihat bahwa \$ 96% wilayah Kabupaten Serdang Bedagai berada pada ketinggian 0-500 mdpl, yaitu daerah yang dikategorikan sebagai daerah pantai atau dataran rendah.

**Gambar 3.3 Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di kabupaten Serdang Bedagai**



Badan kesatuan kesatuan bangsa dan politik dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten serdang bedagai No 6 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah kabupaten serdang bedagai.

A. Visi dan Misi Badan Kesatuan bangsa dan Politik

Secara umum visi merupakan cara pandang jauh ke depan, kemana suatu organisasi harus dibawa. Visi organisasi harus merupakan gambaran yang menantang tentang masa depan yang diinginkan oleh suatu organisasi ditahun yang akan datang. Maka dari itu Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten serdang bedagai menetapkan visi yaitu:

“ Terwujudnya Kabupaten Serdang Bedagai yang Maju Terus (Mandiri, Sejahtera, dan Religius) melalui penguatan persatuan, kesatuan bangsa, dan stabilitas politik yang kondusif ”

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Serdang Bedagai memiliki arti sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai yang maju, mandiri, sejahtera, dan religius melalui penguatan persatuan dan kesatuan bangsa serta terciptanya stabilitas politik yang kondusif. Hal ini menunjukkan bahwa Kesbangpol berperan penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat, menciptakan rasa aman, serta memastikan kondisi politik tetap stabil agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik. Dalam penjabaran visi badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Serdang bedagai, maka ditetapkan pula Misi sebagai berikut:

1. Menciptakan Birokrasi yang Dambaan: Memberikan pelayanan prima dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Membangun Stabilitas Wilayah: Mewujudkan suasana kondusif, aman, dan tenteram di masyarakat melalui koordinasi, mediasi, dan deteksi dini konflik.
3. Penguatan Karakter Kebangsaan: Meningkatkan pemahaman ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan semangat kebersamaan (implementasi empat pilar kebangsaan).
4. Tata Kelola Kondusif: Membangun hubungan harmonis antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan komponen pembangunan lainnya.

Misi Kesbangpol Serdang Bedagai mengandung makna bahwa instansi ini berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima dan profesional dalam bidang kesatuan bangsa dan politik sehingga mampu menciptakan birokrasi yang

diharapkan masyarakat. Selain itu, Kesbangpol juga bertugas menjaga stabilitas wilayah dengan menciptakan suasana yang aman, tertib, dan kondusif melalui koordinasi, mediasi, serta deteksi dini terhadap potensi konflik yang dapat terjadi di masyarakat.

Dalam hal penguatan karakter kebangsaan, Kesbangpol berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, serta semangat persatuan agar tidak mudah terpecah. Di samping itu, Kesbangpol juga membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat guna menciptakan tata kelola yang kondusif sehingga pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Serdang Bedagai

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Sesuai dengan peran utamanya, Badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Serdang Bedagai bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang meliputi:

1. Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Penguatan ideologi Pancasila dan karakter bangsa.
2. Politik Dalam Negeri, Pembinaan partai politik, organisasi kemasyarakatan (Ormas), dan pendidikan politik.
3. Kewaspadaan Nasional, Deteksi dini konflik, kerjasama intelijen, pemantauan orang/tenaga kerja asing, dan kewaspadaan perbatasan.

Hal ini berarti Kesbangpol memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa di tingkat daerah serta memastikan kehidupan politik masyarakat berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai aturan. Dalam pelaksanaannya, tugas tersebut mencakup upaya penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan agar masyarakat memiliki rasa cinta tanah air dan tidak mudah terpengaruh oleh paham yang bertentangan dengan nilai bangsa. Selain itu, Kesbangpol juga bertanggung jawab dalam pembinaan kehidupan politik dalam negeri, seperti memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, serta melakukan pembinaan terhadap partai politik dan organisasi kemasyarakatan agar tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, Kesbangpol juga menjalankan fungsi kewaspadaan nasional, yaitu melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mencegah gangguan stabilitas daerah. Dengan demikian, tugas pokok Kesbangpol dapat diartikan sebagai upaya menjaga persatuan, stabilitas politik, dan keamanan masyarakat agar pembangunan daerah dapat berlangsung secara aman dan lancar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara secara langsung oleh beberapa narasumber di pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu kantor Badan kesatuan Bangsa dan Politik di kabupaten Serdang Bedagai. Terkait tentang **Implementasi kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten serdang Bedagai.**

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer, data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara. Peneliti melakukan wawancara, melakukan observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui prosedur yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam melaksanakan Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Serdang Bedagai. Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu mengklarifikasikan data tersebut menurut alternative jawaban yang dipilih.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para narasumber, maka dapat dianalisa berbagai jawaban narasumber sehingga dapat diperoleh data sebagai berikut:

4.1.1 Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri wahyuni selaku Bidang Perencanaan penyuluhan ahli muda KESBANGPOL Pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026 Pada Pukul 10.00 Wib Menjelaskan Bahwa komunikasi kebijakan lebih banyak dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar. Informasi mengenai bahaya narkoba disampaikan melalui kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah serta kampanye saat kegiatan tertentu seperti upacara bendera. Namun, komunikasi tersebut bersifat preventif dan belum menyentuh langsung kepada pelaku penyalahgunaan narkoba karena bukan menjadi kewenangan Kesbangpol.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Samsihida Selaku Perencana Ahli Muda KESBANGPOL Pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026 Pada Pukul 10.00 Wib Menjelaskan Bahwa komunikasi antar instansi telah terjalin melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kepolisian. Bentuk komunikasi ini biasanya berupa undangan sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi maupun koordinasi ketika ada kegiatan lapangan. Meskipun demikian, komunikasi tersebut cenderung bersifat formal dan terbatas pada kegiatan tertentu saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarno Selaku Analis Politik Dalam Negri KESBANGPOL Pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026 Pada Pukul 10.00 Wib Menjelaskan Bahwa komunikasi kebijakan juga dilakukan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) terkait program Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba). Dalam hal ini, Kesbangpol berperan sebagai fasilitator yang

menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dengan BNN. Informasi kebijakan disampaikan secara administratif, kemudian ditindaklanjuti oleh pihak yang memiliki kewenangan operasional di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahril Selaku Masyarakat Di Kabupaten Serdang Bedagai Pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026 Pada Pukul 17.00 Wib Menyatakan Bahwa komunikasi dengan masyarakat berjalan cukup baik dalam konteks sosialisasi. Masyarakat umumnya hadir dan memberikan respons positif terhadap kegiatan yang dilakukan. Namun, efektivitas komunikasi masih menjadi tantangan karena perilaku penyalahgunaan narkoba cenderung dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga sulit untuk dipantau secara langsung. Selain itu, keterbatasan anggaran juga berdampak pada intensitas komunikasi yang dilakukan, sehingga kegiatan sosialisasi tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Berdasarkan Hasil Dari Keterangan Yang di Sampaikan Oleh Para Narasumber Dapat Diketahui Bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan P4GN di daerah ini telah berlangsung melalui berbagai bentuk seperti sosialisasi, koordinasi lintas sektor, dan penyampaian kebijakan administratif. Namun, komunikasi tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kewenangan, minimnya anggaran, serta sulitnya menjangkau kelompok sasaran secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan intensitas komunikasi serta penguatan kolaborasi antar lembaga agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

4.1.2 Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri wahyuni selaku Bidang Perencanaan penyuluhan ahli muda KESBANGPOL Pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026 Pada Pukul 10.00 Wib Menjelaskan Bahwa Kesbangpol sumber daya manusia yang tersedia belum sepenuhnya mencukupi untuk menjangkau seluruh wilayah sasaran. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah tenaga pelaksana dibandingkan dengan luasnya cakupan wilayah dan kompleksitas permasalahan narkoba. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan lebih difokuskan pada sosialisasi di sekolah-sekolah yang dianggap lebih mudah dijangkau.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Samsihida Selaku Perencana Ahli Muda KESBANGPOL Pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026 Pada Pukul 10.00 Wib Menjelaskan Bahwa kendala utama dalam implementasi kebijakan terletak pada keterbatasan anggaran. Meskipun setiap tahun telah diusulkan anggaran melalui dokumen perencanaan seperti RKPD dan Renja, namun pada tahap realisasi di APBD sering mengalami pemangkasan akibat kebijakan efisiensi anggaran daerah. Dampaknya, program-program seperti sosialisasi dan tes urine tidak dapat dilaksanakan secara optimal, bahkan beberapa kegiatan tidak terlaksana sama sekali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarno Selaku Analis Politik Dalam Negri KESBANGPOL Pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026 Pada Pukul 10.00 Wib Menjelaskan Bahwa keterbatasan sumber daya juga berdampak pada minimnya kegiatan lintas sektor. Forum atau kegiatan bersama yang sebelumnya pernah dilaksanakan kini cenderung vakum karena tidak adanya

dukungan anggaran. Padahal, kegiatan tersebut dinilai penting dalam memperkuat sinergi antar lembaga dalam upaya pencegahan narkoba.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahril Selaku Masyarakat Di Kabupaten Serdang Bedagai Pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026 PadamPukul 17.00 Wib Menyatakan Bahwa sarana dan prasarana pendukung kegiatan juga masih terbatas. Pelaksanaan sosialisasi seringkali bergantung pada fasilitas yang tersedia, seperti aula atau gedung yang disewa sesuai dengan ketersediaan anggaran. Bahkan dalam beberapa kondisi, kegiatan dilakukan dengan cara sederhana seperti penyampaian pesan saat upacara di sekolah tanpa dukungan fasilitas khusus.

Berdasarkan Hasil Dari Keterangan Yang di Sampaikan Oleh Para Narasumber Dapat Diketahui Bahwa Sumber daya dalam implementasi kebijakan P4GN di daerah ini masih belum memadai. Keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga pelaksana, serta minimnya sarana dan prasarana menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan alokasi anggaran serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada agar kebijakan dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

4.1.3 Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri wahyuni selaku Bidang Perencanaan penyuluhan ahli muda KESBANGPOL Pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026 Pada Pukul 10.00 Wib Menjelaskan Bahwa pihaknya memiliki komitmen untuk mendukung upaya pencegahan narkoba melalui kegiatan sosialisasi. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif dalam memberikan penyuluhan

kepada pelajar serta menyampaikan kampanye bahaya narkoba di berbagai kesempatan. Namun, dalam pelaksanaannya, mereka tetap berpegang pada batas kewenangan, yaitu hanya sebatas pencegahan dan tidak terlibat dalam tindakan penegakan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Samsihida Selaku Perencana Ahli Muda KESBANGPOL Pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026 Pada Pukul 10.00 Wib Menjelaskan bahwa sikap pelaksana kebijakan juga dipengaruhi oleh kondisi anggaran yang terbatas. Meskipun terdapat keinginan untuk melaksanakan program secara maksimal, namun keterbatasan dana membuat beberapa kegiatan tidak dapat direalisasikan. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana sebenarnya cukup baik, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh sumber daya yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarno Selaku Analis Politik Dalam Negeri KESBANGPOL Pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026 Pada Pukul 10.00 Wib Menjelaskan Bahwa para pelaksana kebijakan memahami dengan jelas peran dan fungsi masing-masing instansi. Kesbangpol berperan sebagai koordinator dan fasilitator, sedangkan tindakan operasional seperti penindakan dan pemberantasan menjadi tanggung jawab Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kepolisian. Pemahaman ini menunjukkan adanya kesesuaian sikap pelaksana dengan struktur kewenangan yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahril Selaku Masyarakat Di Kabupaten Serdang Bedagai Pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026 Pada Pukul 17.00 Wib Menyatakan Bahwa para pelaksana tetap berupaya menjalankan kebijakan meskipun menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Sikap responsif terhadap kegiatan sosialisasi, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan dalam program Desa Bersinar menunjukkan adanya komitmen dalam mendukung kebijakan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan masih dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti perilaku masyarakat yang sulit dipantau dan kecenderungan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara tersembunyi.

Berdasarkan Hasil Dari Keterangan Yang di Sampaikan Oleh Para Narasumber Dapat Diketahui Bahwa disposisi pelaksana kebijakan dalam implementasi P4GN di daerah ini dapat dikatakan cukup baik. Para pelaksana menunjukkan komitmen, pemahaman tugas, serta kesediaan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak. Akan tetapi, keterbatasan kewenangan dan dukungan sumber daya menjadi faktor yang membatasi optimalisasi pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dukungan institusional agar sikap positif pelaksana dapat diimbangi dengan kemampuan implementasi yang lebih maksimal.

4.1.4 Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri wahyuni selaku Bidang Perencanaan penyuluhan ahli muda KESBANGPOL Pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026 Pada Pukul 10.00 Wib Menjelaskan Bahwa struktur birokrasi telah mengatur peran masing-masing instansi secara tegas. Kesbangpol berperan

sebagai fasilitator yang bertugas melakukan sosialisasi dan koordinasi, sedangkan pelaksanaan teknis di lapangan seperti penindakan dan pemberantasan menjadi kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kepolisian. Pembagian tugas ini menunjukkan adanya kejelasan struktur dalam pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Samsihida Selaku Perencana Ahli Muda KESBANGPOL Pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026 Pada Pukul 10.00 Wib Menjelaskan bahwa dalam struktur birokrasi terdapat mekanisme administratif yang harus dilalui, seperti penyusunan dan penerbitan Surat Keputusan (SK) untuk program Desa Bersinar. Dalam hal ini, Kesbangpol memiliki peran dalam menerbitkan SK di tingkat daerah berdasarkan arahan dari pemerintah provinsi, yang kemudian menjadi dasar bagi instansi terkait untuk melaksanakan kegiatan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarno Selaku Analis Politik Dalam Negri KESBANGPOL Pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026 Pada Pukul 10.00 Wib Menjelaskan Bahwa koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam struktur birokrasi. Hubungan kerja antara pemerintah daerah, BNN, dan kepolisian terjalin melalui komunikasi formal seperti suratmenyurat, undangan kegiatan, serta koordinasi sebelum pelaksanaan program. Struktur ini memungkinkan adanya sinergi antar lembaga, meskipun pelaksanaannya masih bergantung pada kondisi tertentu seperti ketersediaan anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahril Selaku Masyarakat Di Kabupaten Serdang Bedagai Pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026 Pada Pukul 17.00 Wib Menyatakan Bahwa dalam praktiknya, struktur birokrasi yang ada terkadang belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari vakumnya beberapa forum atau kegiatan lintas sektor yang sebelumnya pernah dilakukan, terutama setelah adanya keterbatasan anggaran. Selain itu, prosedur birokrasi yang cukup panjang juga dapat mempengaruhi kecepatan pelaksanaan program di lapangan.

Berdasarkan Hasil Dari Keterangan Yang di Sampaikan Oleh Para Narasumber Dapat Diketahui Bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan P4GN di daerah ini telah tersusun dengan cukup jelas melalui pembagian tugas dan kewenangan antar instansi. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh faktor koordinasi, ketersediaan anggaran, serta dinamika birokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dan penyederhanaan prosedur birokrasi agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

4.2 Pembahasan

Implementasi Kebijakan Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Serdang Bedagai.

Penelitian ini melihat bagaimana pengimplementasian Kebijakan Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu sebagai berikut:

4.2.1 Komunikasi

Dalam konteks administrasi publik, komunikasi tidak hanya sekadar penyampaian pesan, tetapi juga menjadi alat utama dalam pelaksanaan kebijakan, koordinasi organisasi, serta pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Dwight Waldo (1984) , administrasi publik sangat bergantung pada komunikasi sebagai sarana koordinasi antar unit dalam organisasi pemerintahan. tanpa komunikasi yang baik, pelaksanaan tugas pemerintahan akan tidak efektif.

Herbert A. Simon (1997) , menyatakan bahwa komunikasi merupakan bagian penting dalam proses pengambilan keputusan dalam organisasi publik. Informasi yang dikomunikasikan akan menentukan kualitas keputusan yang diambil.

George R. Terry (2006) , menjelaskan bahwa komunikasi adalah alat untuk menghubungkan anggota organisasi agar dapat bekerja sama mencapai tujuan bersama. Dalam pemerintahan, komunikasi penting untuk koordinasi antar pegawai dan instansi.

Chester I. Barnard (1938) berpendapat bahwa komunikasi adalah sarana utama dalam membentuk sistem kerja sama dalam organisasi. Tanpa komunikasi, organisasi publik tidak dapat berjalan secara terstruktur.

Berdasarkan hasil wawancara di Kesbangpol terkait pelaksanaan program P4GN, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan lebih berfungsi sebagai sarana sosialisasi, koordinasi, dan penyampaian kebijakan, bukan sebagai alat tindakan langsung di lapangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Chester I. Barnard yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan alat untuk membangun

kerja sama dalam organisasi. Dalam konteks ini, Kesbangpol berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah, BNN, dan kepolisian dalam upaya pencegahan narkoba.

Selain itu, menurut Dwight Waldo (1984) , komunikasi dalam administrasi publik berfungsi sebagai alat koordinasi antar lembaga. Hal ini terlihat dari peran Kesbangpol yang lebih dominan dalam melakukan koordinasi lintas sektor dibandingkan tindakan operasional.

Sementara itu, berdasarkan pandangan Onong Uchjana Effendy, O. U. (2003). komunikasi bertujuan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Dalam wawancara, hal ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan kampanye bahaya narkoba kepada pelajar dan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan program P4GN di Kesbangpol adalah komunikasi yang bersifat persuasif, koordinatif, dan informatif, yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena kendala anggaran, kewenangan, serta karakteristik masyarakat yang sulit dijangkau.

4.2.2 Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan publik, keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh kejelasan kebijakan, tetapi juga sangat bergantung pada faktor pendukung yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Salah satu faktor krusial tersebut adalah ketersediaan sumber daya. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang telah dirancang dengan baik sekalipun akan sulit untuk diimplementasikan secara optimal di lapangan. Oleh karena itu, aspek

sumber daya menjadi elemen penting dalam menilai efektivitas implementasi suatu kebijakan.

George C. Edwards III (1980) menyatakan bahwa sumber daya adalah segala sesuatu yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, meliputi Sumber daya manusia (SDM), Anggaran (biaya), Fasilitas (sarana dan prasarana), Informasi dan kewenangan. Tanpa sumber daya yang cukup, kebijakan tidak akan berjalan efektif. Dalam konteks penelitian ini, keterbatasan anggaran akibat efisiensi menyebabkan program hanya dapat dilaksanakan sebatas sosialisasi tanpa kegiatan lanjutan seperti tes urine secara rutin.

Herbert A. Simon (1997) , menjelaskan bahwa sumber daya merupakan faktor penting dalam organisasi, terutama sumber daya manusia yang menentukan keberhasilan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Fokusnya pada kualitas dan kemampuan SDM. sumber daya manusia menjadi elemen kunci dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, berdasarkan wawancara, jumlah tenaga pelaksana yang terbatas serta luasnya wilayah penanganan menjadi kendala dalam menjangkau seluruh masyarakat secara efektif.

T. Hani Handoko (2011) mendefinisikan sumber daya sebagai segala potensi yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan, baik berupa manusia, dana, maupun peralatan. Menekankan bahwa semua elemen organisasi adalah sumber daya.

Dwight Waldo (1984) , menegaskan bahwa organisasi publik memerlukan dukungan sumber daya yang memadai untuk menjalankan fungsi pelayanan. Dalam hal ini, keterbatasan fasilitas dan minimnya dukungan anggaran menyebabkan kegiatan P4GN tidak berjalan secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara di Kesbangpol, dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam pelaksanaan program P4GN masih terbatas dan belum optimal, terutama pada aspek anggaran, tenaga pelaksana, serta fasilitas pendukung kegiatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam pelaksanaan program P4GN di Kesbangpol masih belum mencukupi, sehingga berdampak pada terbatasnya jangkauan program, kurangnya intensitas kegiatan, serta belum optimalnya hasil dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

4.2.3 Disposisi

George C. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa disposisi adalah sikap, komitmen, dan tingkat penerimaan pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan. Artinya, keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh apakah pelaksana memiliki kemauan dan kesungguhan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Konteks ini, aparat Kesbangpol tetap berkomitmen menjalankan program melalui sosialisasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan BNN serta kepolisian.

VanMeter dan VanHorn (1975) Mereka menyatakan bahwa disposisi merupakan karakteristik dan sikap pelaksana kebijakan, termasuk kejujuran, komitmen, dan tingkat respons terhadap kebijakan. Jika pelaksana tidak mendukung kebijakan, maka implementasi akan terhambat. Hal ini terlihat dari kesediaan aparaturnya untuk tetap melaksanakan kegiatan seperti sosialisasi ke sekolah, kampanye bahaya narkoba, serta koordinasi lintas sektor meskipun tidak didukung anggaran yang memadai.

Merilee S. Grindle (1980) menjelaskan bahwa disposisi berkaitan dengan kesediaan dan kemampuan pelaksana dalam menjalankan kebijakan, termasuk pemahaman terhadap tujuan kebijakan. Lebih lanjut, Merilee S. Grindle menekankan bahwa disposisi berkaitan dengan kemauan dan pemahaman pelaksana terhadap tujuan kebijakan. Dalam wawancara, terlihat bahwa pelaksana memahami bahwa peran mereka terbatas pada pencegahan dan sosialisasi, sementara tindakan penegakan hukum menjadi kewenangan instansi lain.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) Mereka menyebut disposisi sebagai dukungan dan kepatuhan pelaksana terhadap kebijakan, yang mempengaruhi keberhasilan implementasi di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara di Kesbangpol, dapat disimpulkan bahwa disposisi pelaksana kebijakan dalam program P4GN tergolong cukup baik, yang ditunjukkan dengan adanya sikap menerima, mendukung, dan menjalankan tugas sesuai peran yang dimiliki, meskipun dengan keterbatasan kewenangan dan sumber daya. Disposisi pelaksana kebijakan dalam program P4GN di Kesbangpol sudah positif dan mendukung, namun implementasinya belum optimal karena adanya keterbatasan kewenangan, anggaran, dan kondisi lapangan.

4.2.4 Struktur birokrasi

George C. Edwards III (1980) menyatakan bahwa struktur birokrasi adalah mekanisme, prosedur, dan pola hubungan dalam organisasi yang digunakan untuk pembagian tugas melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi yang baik akan mempermudah koordinasi dan pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks ini, Kesbangpol memiliki peran pada aspek sosialisasi, koordinasi, dan penerbitan SK, sedangkan penindakan menjadi kewenangan BNN dan kepolisian.

Max Weber (1947) mendefinisikan birokrasi sebagai sistem organisasi yang memiliki Pembagian kerja yang jelas, Hierarki wewenang, Aturan dan prosedur formal, Profesionalisme aparatur. Menekankan bahwa struktur birokrasi harus tertata dan rasional. Hal ini terlihat dari adanya pembagian peran antara pemerintah daerah, provinsi, BNN, dan aparat penegak hukum dalam program P4GN.

Dwight Waldo (1984) menjelaskan bahwa struktur birokrasi merupakan kerangka organisasi pemerintah yang mengatur hubungan kerja dan tanggung jawab dalam pelayanan publik. Lebih lanjut, Dwight Waldo menekankan bahwa struktur birokrasi berfungsi sebagai kerangka dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dalam wawancara, struktur tersebut sudah terbentuk melalui mekanisme koordinasi lintas sektor dan penerbitan kebijakan administratif seperti SK Desa Bersinar.

Herbert A. Simon (1997) menyatakan bahwa struktur birokrasi adalah susunan hubungan dalam organisasi yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas.

Berdasarkan hasil wawancara di Kesbangpol, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan program P4GN sudah berjalan secara terstruktur, terkoordinasi dan sesuai dengan pembagian tugas masing-masing instansi, namun belum sepenuhnya optimal dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya kegiatan rutin, serta adanya program yang vakum, sehingga struktur birokrasi yang ada belum mampu berjalan secara maksimal.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang menyatakan bahwa pelaksanaan program masih terbatas pada kegiatan sosialisasi. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh kurangnya dukungan sumber daya, khususnya pada aspek anggaran dan fasilitas.

Selain itu, dari sisi sumber daya manusia (SDM), jumlah petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program dinilai masih kurang sehingga tidak mampu menjangkau seluruh sasaran secara maksimal. Informan juga menyampaikan bahwa kurangnya koordinasi dan informasi yang diterima oleh pelaksana di lapangan turut mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

Lebih lanjut, keterbatasan anggaran akibat efisiensi menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan lanjutan seperti tes urine secara rutin. Padahal, kegiatan tersebut dinilai penting untuk mendukung keberhasilan program secara menyeluruh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor sumber daya menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan ini.

Pelaksanaan kebijakan ini lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan (preventif) melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi lintas instansi. Kesbangpol berperan sebagai fasilitator yang:

- a. Melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba, khususnya ke sekolah-sekolah
- b. Mengadakan kampanye pencegahan kepada masyarakat
- c. Berkoordinasi dengan BNN, kepolisian, dan instansi terkait
- d. Menerbitkan kebijakan administratif seperti SK Desa Bersinar (Desa Bersih

Narkoba) Namun, dalam implementasinya terdapat beberapa kendala, yaitu:

1. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan anggaran akibat efisiensi menyebabkan banyak program seperti tes urine dan sosialisasi tidak dapat dilakukan secara rutin dan luas.

2. Keterbatasan Kewenangan

Kesbangpol tidak memiliki kewenangan dalam penindakan, sehingga hanya berperan pada tahap sosialisasi dan koordinasi, sementara penegakan hukum menjadi kewenangan BNN dan kepolisian.

3. Kendala di Lapangan

Karakteristik masyarakat yang cenderung tertutup, bahkan ada yang melindungi pelaku, menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan.

4. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi

Setelah kegiatan sosialisasi dilakukan, tidak terdapat pengawasan lanjutan terhadap dampak perubahan perilaku masyarakat.

Dengan demikian, implementasi kebijakan P4GN di Kabupaten Serdang Bedagai bersifat koordinatif dan edukatif, namun belum maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, kewenangan, serta kondisi sosial masyarakat, sehingga kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menekan penyalahgunaan narkoba di daerah tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan temuan dan diskusi tentang penerapan strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba, psiktropika, dan zat adiktif lainnya, berikut adalah kesimpulan yang dapat dibuat:

1. Pelaksanaan kebijakan P4GN di wilayah saat ini belum mencapai tingkat optimal, meskipun berbagai pihak seperti Kesbangpol, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta kepolisian telah terlibat. Proses kebijakan memang bersifat kolaboratif dengan pembagian tugas yang jelas, tetapi efektivitasnya terhambat oleh kendala yang bersifat struktural dan teknis.
2. Kesbangpol berfungsi sebagai koordinator dan penunjang dalam pelaksanaan kebijakan, dengan mengutamakan pendekatan pencegahan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan penerbitan kebijakan administratif, seperti Surat Keputusan (SK) Desa Bersinar. Kesbangpol tidak memiliki kapasitas untuk mengambil tindakan represif, yang membuatnya sangat bergantung pada lembaga lain dalam menyelesaikan kasus di lapangan.
3. Terbatasnya wewenang menjadi salah satu tantangan besar, karena Kesbangpol tidak dapat melakukan intervensi secara langsung terhadap individu yang menyalahgunakan narkoba. Akibatnya, upaya yang dilakukan bersifat lebih umum dan belum menyentuh secara langsung kelompok sasaran yang diinginkan.

4. Keterbatasan dana juga mempengaruhi pelaksanaan program, sehingga kegiatan seperti sosialisasi mendalam, tes urin, dan forum lintas sektor tidak dapat dilakukan secara optimal. Kebijakan efisiensi anggaran daerah menyebabkan sebagian program direncanakan namun tidak terlaksana.
5. Aspek Sosial masyarakat juga menjadi kendala dalam penerapan kebijakan, terlihat dari rendahnya keterbukaan masyarakat, kecenderungan menyembunyikan kasus, dan kesulitan menjangkau mereka yang beraktivitas secara rahasia. Hal ini mengurangi efektivitas program pencegahan.
6. Strategi sosialisasi yang diterapkan cukup berhasil dalam meningkatkan kesadaran, khususnya di kalangan siswa, tetapi belum mampu menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan karena kurangnya kesinambungan program dan tidak adanya evaluasi lanjutan.
7. Koordinasi antara lembaga telah berjalan dengan baik, namun masih jauh dari tingkat optimal. Beberapa forum antar sektor mengalami penurunan kegiatan akibat dari keterbatasan dana, sehingga kolaborasi antar lembaga. Belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan kebijakan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sangat tergantung pada kerja sama antar lembaga, dukungan sumber daya, serta keterlibatan aktif masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan penganggaran bagi program pencegahan penyalahgunaan narkoba, sehingga kegiatan seperti

sosialisasi, uji urine, dan forum lintas sektor dapat dijalankan dengan efektif dan berkelanjutan.

2. Kesbangpol harus memperkuat kolaborasi dan kerja sama dengan BNN, kepolisian, dan lembaga terkait lainnya, agar pelaksanaan kebijakan dapat lebih efisien, khususnya dalam menjangkau daerah dan kelompok yang memiliki risiko tinggi.
3. Inovasi dalam metode sosialisasi diperlukan, tidak hanya dengan cara penyuluhan tradisional, tetapi juga dengan memanfaatkan media digital, pendekatan berbasis komunitas, dan program yang berkelanjutan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat.
4. Pemerintah daerah perlu memperkuat peran masyarakat, keluarga, dan pemimpin lokal, sebagai garda terdepan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, melalui penguatan dan pendampingan yang lebih mendalam.
5. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program yang dilaksanakan perlu dilakukan, agar dapat mengukur tingkat efektivitas dan menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan di masa depan.
6. Penguatan regulasi daerah serta dukungan kebijakan yang lebih tegas sangat penting untuk menjelaskan peran masing-masing lembaga serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan P4GN.
7. Peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan cakupan yang lebih luas, serta menerapkan pendekatan yang berbeda untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan pencegahan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abidin, Zainal Said. 2012. *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika. Jakarta
- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Anderson dan Subarsono. 2005. *Kebijakan dan Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Bandung
- Wahab, Solihin Abdul. 2001. *Pengantar Analisa Kebijakan Negara*. Rineka Cipta Jakarta
- Waldo, Dwight. 1984. *The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration*. Holmes and Meier. New York
- Weber, Max. 1947. *The Theory of Social and Economic Organization*. Oxford University Press. New York
- Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS. Yogyakarta
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press. Washington, D.C.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton. Princeton University Press.
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Simon, Herbert A. 1997. *Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization*. Free Press. New York
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung

Internet

<https://polressergai.com>

<https://www.beritasore.co.id/artikel/januari-2025-sat-narkoba-polres-sergai-ungkap-30-kasus-narkoba>

<https://sumut.bnn.go.id/bnnp-sumut-menggelar-press-release-akhir-tahun-2025/>

[https://serdangbedagaikab.bnn.go.id/kanal/berita-](https://serdangbedagaikab.bnn.go.id/kanal/berita-kegiatan/#:~:text=BNNK%20Serdang%20Bedagai%20Melaksanakan%20kegiatan%20Koordinasi%20P4GN,2023%20dengan%20Pemerintah%20Desa%20Pantai%20Cermin%20Kiri)

[kegiatan/#:~:text=BNNK%20Serdang%20Bedagai%20Melaksanakan%20kegiatan%20Koordinasi%20P4GN,2023%20dengan%20Pemerintah%20Desa%20Pantai%20Cermin%20Kiri](https://serdangbedagaikab.bnn.go.id/kanal/berita-kegiatan/#:~:text=BNNK%20Serdang%20Bedagai%20Melaksanakan%20kegiatan%20Koordinasi%20P4GN,2023%20dengan%20Pemerintah%20Desa%20Pantai%20Cermin%20Kiri)

[https://mediacenter.serdangbedagaikab.go.id/2026/02/24/disilaturahmi-awal-](https://mediacenter.serdangbedagaikab.go.id/2026/02/24/disilaturahmi-awal-tugas-dengan-kepala-bnnk-bupati-sergai-tekanan-sinergi-cegah-narkotika/)

[tugas-dengan-kepala-bnnk-bupati-sergai-tekanan-sinergi-cegah-narkotika/](https://mediacenter.serdangbedagaikab.go.id/2026/02/24/disilaturahmi-awal-tugas-dengan-kepala-bnnk-bupati-sergai-tekanan-sinergi-cegah-narkotika/)

Jurnal

Chefran Junaidy, dan Aminudin. 2020. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.*

Jurnal Administrasi Publik, 4 (1): 31–41.

Rafa Rafsanjani, Atika, dan Malida. 2025. *Implementasi Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di desa pantai cermin kiri, kabupaten Serdang Bedagai.* *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan. Vol.3 No.5. 2025. ISSN: 3032-5218 : 376-385.*

Undang-Undang

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

LAMPIRAN





LAMPIRAN I**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data Pribadi

Nama : Cindy Wira Octovia
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Pakam, 16 Oktober 2003
NPM : 2203100079
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga : Indonesia
Alamat : LK II Jln. Sudirman No.84

Nama Orang Tua

Ayah : Dr.Syahril,SH,MH.
Ibu : Roma Tety Klara Munthe
Alamat : LK II Jln. Sudirman No.84

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 101900 Lubuk Pakam
2. SMP Negeri 1 Lubuk Pakam
3. SMA Negeri 1 Lubuk Pakam
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah Riwayat Hidup saya perbuat dengan sebenarnya

Medan, 14 April 2026

Cindy Wira Octovia

LAMPIRAN II

5/3 2024
Kec. Pangkajene

IDENTITAS INFORMAN

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Tanggal wawancara :

A Kejelasan Kebijakan

1. Apakah kebijakan pencegahan penyalahgunaan NAPZA yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 sudah dipahami dengan baik oleh pelaksana kebijakan? Apakah terdapat regulasi daerah yang memperkuat kewenangan pelaksana kebijakan?
2. Bagaimana kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan tersebut bagi instansi pelaksana?
3. Apakah terdapat petunjuk teknis atau pedoman pelaksanaan kebijakan yang jelas?
4. Apakah kebijakan tersebut mudah diterapkan di lapangan?

B. Kecukupan Sumber Daya

1. Apakah jumlah tenaga pelaksana dalam program pencegahan NAPZA sudah mencukupi?
2. Bagaimana ketersediaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pencegahan NAPZA?
3. Apakah sarana dan prasarana pendukung kegiatan pencegahan sudah memadai?
4. Apakah pelaksana kebijakan telah mendapatkan pelatihan atau pembinaan khusus?

C. Lingkungan Setempat

1. Bagaimana kondisi lingkungan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pencegahan NAPZA?
2. Bagaimana tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat setempat?

LAMPIRAN III



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBA'NGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtir Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 https://fisip.umsu.ac.id *1 fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu
 Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 27 November 2018.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama Lengkap : Cindy Wita Octavia
 NPM : 1703100073
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik 5
 Tabungan sks : P.S.D. sks, IP Kumulatif 2.262.

Mengajukan permohonan persetujuan judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah):

| No | Judul yang diusulkan | Persetujuan |
|----|---|----------------|
| 1 | Implementasi kebijakan tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di kabupaten serdang bedagai | 9/2 2018 fac f |
| 2 | Implementasi Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum di Kecamatan babalan | |
| 3 | Implementasi Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2018 tentang Pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Publik | |

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.
 Medan, tgl. 27 November 2018

Ketua

NIDN:

(.....)
 PIS: ANANDA MAHARDIKA

Pemohon,

(.....)
 (... Cindy Wita Octavia)
 Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi Ilmu Administrasi Publik



LAMPIRAN IV



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendengar koral itu agar dibersihkan
 nomor dan tanggalnya

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 2298/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2025

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 27 November 2025, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **CINDY WIRA OCTOVIA**
 N P M : 2203100079
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026
 Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**
 Pembimbing : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 047.22.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 27 Mei 2026.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 10 Rajab 1447 H
 30 Desember 2025 M


 Assoc. Prof. Dr. **ARIFIN SALEH., MSP.**
 NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan,
2. Pembimbing ybs. di Medan,
3. Peringatan



LAMPIRAN V



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menaruh surat ini agar dibuktikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/IBAN-PTIAK/KP/PT/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Satrio No. 3 Medan 20239 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fisp.umsu.ac.id fisp@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 10 Februari 2024

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : Cindy Wira Oktavia
NPM : 2203100079
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 2296/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/20.24 tanggal 27 Desember 2024 dengan judul sebagai berikut:

Implementasi kebijakan tentang Rakegahin Penyelenggaraan Mautera Pswarotona dan Zat Aditif lainnya di Kabupaten Serdang Bedagai

Bersama permohonan ini saya lampirkan:

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester: 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Diketahui oleh Ketua
Program Studi

Menyetujui
Pembimbing

Pemohon

(Ananda Mahardika, S.Si, M.Pd)
NIDN: 0030017402

(Ananda Mahardika, S.Si, M.Pd)
NIDN: 0030017402

(Cindy Wira Oktavia)



LAMPIRAN VI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
UIN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR

(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 329/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat, 13 Februari 2026
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.



SK-4

| No. | NAMA MAHASISWA | NOMOR POKOK MAHASISWA | PENANGGAP | PENEMBERS | JUDUL PROPOSAL SKRIPSI |
|-----|----------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|--|
| 6 | PUII DERMAWAN | 2203100052 | RAFIQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A. | SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H. | EFEKTIVITAS ORGANIZING PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA) PADA KANTOR DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELU SERDANG |
| 7 | ELFARA RINZANI | 2203100059 | Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP. | Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI. | PENGARUH FUNGSI ACTUATING PIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA MEDAN |
| 8 | CINDY WIRA OCTOVIA | 2203100079 | Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP. | ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP. | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI |
| 9 | ADELLA PRATIWI | 2203100047 | Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI. | Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.A.P. | STRATEGI CONTROLING DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM OPTIMALISASI FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU BERBASIS REGULASI LINGKUNGAN DI KOTA MEDAN |
| 10 | NINDILLA AULIA MAZYA | 2103100088 | SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H. | Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.A.P. | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RT RW) DI KOTA BINJAI |


Medan, 23 Rajab 1447 H
11 Januari 2026 M

Deklarasi



Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.
MOS STARS
MOS STARS

LAMPIRAN VII



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila memperoleh surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PTXU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 506/KET/IL.3.AU/UMSU-03/F/2026

Lampiran : -,-

Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 16 Ramadhan 1447 H
05 Maret 2026 M

Kepada Yth : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kesbangpol) Kabupaten Serdang Bedagai
di-
Tempat.


Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Satuan Reserse Narkoba Polres Serdang Bedagai, atas nama :



| | |
|-----------------------------|---|
| Nama mahasiswa | : CINDY WIRA OCTOVIA |
| N P M | : 2203100079 |
| Program Studi | : Ilmu Administrasi Publik |
| Semester | : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2025/2026 |
| Judul Tugas Akhir Mahasiswa | : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI |

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.







Cc : File.

Dekan,

Dr. ARIEIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402

LAMPIRAN VIII



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Negara No.300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995
 Telepon 0621 – 41009 , laman serdangbedagaikab.go.id
 Pos-el bakesbangpol.sergaikab@gmail.com

Sei Rampah, 30 Maret 2026

Nomor : 18.26/070/128/2026
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Telah Melaksanakan Penelitian**

Yth : Dekan FISIP UMSU
 di -

Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 506/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026 Tanggal, 05 Maret 2026 Hal Mohon diberikan Izin Penelitian Mahasiswa, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Cindy Wira Octovia
 NPM : 2203100079
 Prgogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Nomor HP : 082381178558
 Alamat : Lk. II Jln. Sudirman No. 84 Kelurahan Lubuk Pakam
 Pekan Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

adalah benar telah melaksanakan penelitian pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serdang Bedagai dengan judul Penelitian “Implementasi Kebijakan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya” pada tanggal 16 Maret 2026.


Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

a.n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK
 KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,
 SEKRETARIS**

**TORANGTO SITUMORANG, ST, M.Si
 PEMBINA TK. I
 NIP. 19730625200604 1 001**

Tembusan :
 1. Bupati Kabupaten Serdang Bedagai
 2. Pertinggal.-

LAMPIRAN IX


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PTIAK.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.um.su.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Cindy Wina Setiawan
 N.P.M : 2105100079
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Tentang Pengawasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Serdang Bedagai

| No. | Tanggal | Kegiatan Advisi/Bimbingan | Paraf Pembimbing |
|-----|------------|------------------------------------|------------------|
| 1. | 25/11/2025 | Pengajuan Judul | h |
| 2. | 02/12/2025 | Acc Judul | h |
| 3. | 15/01/2026 | Bimbingan Proposal Skripsi BAB I | h |
| 4. | 29/01/2026 | Bimbingan Proposal Skripsi BAB II | h |
| 5. | 05/02/2026 | Bimbingan Proposal Skripsi BAB III | h |
| 6. | 10/02/2026 | Acc Proposal Skripsi | h |
| 7. | 02/03/2026 | Bimbingan Draft Wawancara | h |
| 8. | 05/03/2026 | Acc Draft Wawancara | h |
| 9. | 09/04/2026 | Bimbingan Skripsi BAB III | h |
| 10. | 06/04/2026 | Bimbingan Skripsi BAB II | h |
| 11. | 08/04/2026 | Acc Sidang | |




Medan, 19 April 2026

Dekan, Ketua Program Studi, Pembimbing,

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.)
NIDN : 00300174202

(Arinda Mahardika, S.Sos., M.Si)
NIDN : 0122110801

(Arinda Mahardika, S.Sos., M.Si)
NIDN : 0122110801

LAMPIRAN X



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 897/UND/II.3.AU/UMSU-03/RF/2028

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 18 April 2028
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2
Pembukaan : 08.15 WIB



Sk-10

| No. | Nama Mahasiswa | Nomor Pokok Mahasiswa | Waktu | TIM PENGUJI | | | Judul Ujian Tugas Akhir |
|-----|---------------------|-----------------------|-------|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | PENGUJI I | PENGUJI II | PENGUJI III | |
| 21 | ASTHA SALSA BILA | 2203100046 | | Dr. DEDI AMRIZAL S.Soc., M.Si | RAFEAGH NALAR RIZKY S.Soc., M.A | Dr. AGUNG SAPUTRA S.Soc., M.AP | STRATEGI PERENCANAAN PARTISIPATIF KEPALA SEKOLAH DALAM OPTIMALISASI KINERJA GURU DI SD NEGERI 10783 DESA KILUMPANG KAMPUNG |
| 22 | NAJWA AULIA GAUTAMA | 2203100057 | | Dr. JEHAN RICHIO IZHARSYAH, S.Soc., M.Si | MINDA SHELINA S.Soc., M.SP | AYANDA MUHARROKA S.Soc., M.SP | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP TINDAKAN KERASASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KANTOR DPJAF-MPPKB KOTA MEDAN |
| 23 | REINA NURRHA SANVAH | 2203100027 | | Dr. DEDI AMRIZAL S.Soc., M.Si | SYAF RUDION, S.Soc., M.H | IDA MARTINELLY, S.H. M.M | PENGARUH PEMANFAATAN APLIKASI SIMANWAR TERHADAP KEPULSAKSIAN AIR BANTU KAB. ASAHAN |
| 24 | CHOCY VIKRA OCTOVIA | 2203100079 | | Dr. JEHAN RICHIO IZHARSYAH, S.Soc., M.Si | KHADIJAH LILY, S.Soc., M.PA | AYANDA MUHARROKA S.Soc., M.SP | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNJUKAN NARKOTIKA, PSIKOTROPKA DAN ZAT ADIK TIF LAINNYA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI |
| 25 | PUTRI ANDARI | 2203100068 | | Dr. NALLI KALIRAH, S.P. M.Pd | Dr. AGUNG SAPUTRA S.Soc., M.AP | KHADIJAH LILY, S.Soc., M.PA | DEPELEMENTASI PERUTUPAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN AKTIVITAS USAHA PADA RUANG PUBLIK DI KOTA MEDAN |

Menulis Sidang :

1

Dibacakan oleh
Prof. Rektor
Wakil Rektor
Sifat: Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum.

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, M.P.

Penda Ujian

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. MARRAD ADHIAN, M.Likom



LAMPIRAN XI



SURAT KETERANGAN

Nomor: 02281/KET/II.4-AU/UMSU-P/M/2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Cindy Wira Octovia
 NPM : 2203100079
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 22 Syawal 1447 H
 10 April 2026 M

Kepala Perpustakaan,

Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.